



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus B, Dharmawangsa Dalam, Surabaya (60286) Telp. (031) 5034015 Fax. (031) 5012442

Laman : <http://www.fisip.unair.ac.id/> e-mail : info@fisip.unair.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Nomor : 3303/UN3.1.7/PK/2021

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA Umar Sholahudin, S.Sos., M.Sosio**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
- b. bahwa nama – nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga atas nama **Umar Sholahudin, S.Sos., M.Sosio**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang no.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 No. 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 695 juncto Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Surat dari Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 267/D/R/78 tentang persetujuan pembukaan FIS Unair;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6933/J03/OT/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tanggal 4 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Program Pascasarjana Periode 2015-2020

Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA **Umar Sholahudin, S.Sos., M.Sosio**

Pertama : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada tanggal **9 Agustus 2021** atas nama **Umar Sholahudin, S.Sos., M.Sosio**

1. **Dr. Tutung Mardiyana, M.Pd., M.Si**
2. **Dr. Suharnanik, M.Si**
3. **Abdus Sair, S.Sos., M.Sosio**
4. **Dr. Minan Jauhari, M.Si**
5. **Wawan Koewandono, M.IP**

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : **9 Agustus 2021**

Dekan,



Prof. Dr. Bagong Suyanto, Drs., M.Si
NIP. 196609061989031002

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Rektor Unair
2. Yang bersangkutan